



SALINAN

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-312/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta untuk mewujudkan keterbukaan informasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Pembina bertugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - b. Pengarah bertugas memberikan arahan dan pembinaan dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi dan publikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 - c. Tim Pertimbangan bertugas membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pengelolaan informasi publik serta pertimbangan dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama bertugas sebagai berikut:
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 3. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 4. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 5. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk dikases oleh masyarakat;

8. memfasilitasi dan mengasistensi PPID Pembantu dalam memberikan informasi publik;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID pembantu atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
14. membuat laporan tertulis kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan PPID setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
15. melakukan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Bupati Paser berkaitan dengan pelayanan informasi.

e. PPID Utama berwenang

1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:
 - a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;
 - c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan
 - e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. mengkoordinasi dan memfasilitasi pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara Informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
6. memonitor didalam pengoperasian website PPID pembantu didalam menyajikan informasi publik.

f. PPID Pembantu bertugas :

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;

2. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 3. menjamin ketersediaan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 4. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan data lingkup komponen dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser menjadi bahan informasi publik; dan
 5. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- g. Sekretariat PPID bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID pembantu;
 - h. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik; dan
 - i. Bidang Pengeolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi informasi.

KETIGA : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi agar mengacu keputusan ini;
- b. Personil pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu melibatkan pejabat yang membidangi pelayanan informasi publik dan pejabat fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada perangkat Daerah;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu / perangkat daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
- d. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-312/2023
TANGGAL 25 MARET 2024

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN PASER

- Pengarah : dr. Fahmi Fadli (Bupati Paser)
- Penanggung Jawab : Drs. Katsul Wijaya, M.Si (Sekretaris Daerah)
- Ketua : Drs. H. Arief Rahman, M.Si (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)
- Tim Pertimbangan : 1. Ir. H. Romif Erwinadi, M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
2. Adi Maulana, S.Sos, M.Si (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah)
3. Murhariyanto, S.Sos (Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah)
4. Ir. Amiruddin Ahmad, M.AP (Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Daerah)
5. Hj. Ina Rosana, S.Pi., MM (Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah)
6. Afra Nahetha, ST, M.M (Staf Ahli Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah)
- Wakil Ketua : Bambang Abd. Haliq, S.Kom., M.AP (Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)
- Sekretaris : .H. Asnan Latief, S.Sos, MM (Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)
- Seksi Pelayanan Dokumentasi Informasi : Dwi Wahyudi, S.Kom, M.Si (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)
- Seksi Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi : Rofif, SE (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)
- Seksi Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. H. Andi Azis, SH (Kepala Bagian Hukum)
2. Titiek Arytha Prihathin, SH (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum)
3. Syarif Abdillah, S.Sos (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)

Sekretariat PPID

- : 1. Rizal Rachman, S.I.Kom. (Analisis Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)
2. Arini Setiawati, S.I.Kom. (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)
③ Nisfi Febrianur, S.IP (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)
4. Andri (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU :

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
3. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Paser;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Paser;
5. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser;
6. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
7. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;
- ⑧ Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser;
9. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser;
10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;
11. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser;
12. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;
13. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser;
14. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser;
15. Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser;
16. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
17. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Paser;
18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser;
19. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser;
20. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser;
21. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser;
22. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Paser;
23. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Paser;
24. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser;
25. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser;
26. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser;
27. Sekretaris BappedaLitbang Kabupaten Paser;
28. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
29. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
30. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser;
31. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
32. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
33. Sekretaris RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser;

34. Sekretaris Camat Tanah Grogot
35. Sekretaris Camat Kuaro
36. Sekretaris Camat Batu Sopang
37. Sekretaris Camat Muara Komam
38. Sekretaris Camat Long Ikis
39. Sekretaris Camat Long Kali
40. Sekretaris Camat Pasir Belengkong
41. Sekretaris Camat Tanjung Harapan
42. Sekretaris Camat Muara Samu
43. Sekretaris Camat Batu Engau

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007